



P U T U S A N

Nomor : 2372 K/Pid.Sus/2009.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TIMBUL SAMOSIR**

;

tempat lahir : Gunung Maria ;

umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 3 April 1968

;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan K.H. Hasyim Azhari

Nomor : 33 Rt. 001/01,

Kelurahan Kenanga, Kecamatan

Cipondoh, Kota Tangerang ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Guru ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Tangerang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Timbul Samosir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober di tahun 2007, bertempat di rumah kost/kontrakan Jalan Jenderal Sudirman belakang LP. Wanita Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar bahwa suami saksi korban yaitu Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir yang sejak bulan Juni 2007 tidak pulang ke rumah mereka di Cipondoh ternyata sekarang tinggal di daerah di belakang LP. Wanita Tangerang selanjutnya saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dengan ditemani saksi Hari Rinaldo Situmorang dan saksi Santi Sinaga Ad Ardin Sinaga mendatangi rumah Terdakwa Timbul Samosir di belakang LP. Wanita Tangerang. Sesampainya disana saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mendapati ada wanita lain yang tinggal di rumah kost/kontrakan Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir selanjutnya antara saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dan Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir terjadi perang mulut (pertengkaran) dan karena emosi yang memuncak Terdakwa Timbul Samosir memukul (menonjok) ke arah muka saksi korban Nurlela dengan tangan dikepal sebanyak tiga kali selanjutnya mendorong badan saksi korban Nurlela dengan kaki sebelah kanan Terdakwa Timbul Samosir berkata "cepat kamu keluar dari sini kalau engga akan saya tabok" karena takut sakit korban Nurlela Mesrawati Sinaga segera meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa Timbul Samosir ;

Akibat perbuatan Terdakwa Timbul Samosir saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mengalami luka memar pada bagian bibir, luka memar pada pipi kiri, dan luka memar pada tengkuk leher bagian belakang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.02/16/16/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yasmina Ediani, atas nama Dokter Pemeriksa Forensik Dr. Ade Firmansyah mengetahui Ahli Kedokteran Forensik Dr. Zulhasmar, S, SpF.,SH. dari RSU Daerah Tangerang berdasarkan pemeriksaan korban atas nama Nurlela Mesrawati Sinaga dengan kesimpulan pada korban perempuan ini ditemukan memar pada wajah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Timbul Samosir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober di tahun 2007, bertempat di rumah kost/kontrakan Jalan Jenderal Sudirman belakang LP. Wanita Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu terhadap ibunya atau bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mendapat kabar bahwa suaminya Terdakwa Timbul Samosir telah hidup bersama wanita lain di daerah di belakang LP. Wanita Tangerang selanjutnya saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dengan ditemani saksi Hari Rinaldo Situmorang dan saksi Santi Sinaga Ad Ardin Sinaga mendatangi rumah Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir di belakang LP. Wanita Tangerang. Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir, saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mengetok pintu dan yang membukakan adalah Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir melihat saksi korban Nurlela datang Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir yang merasa tidak senang menegor "kenapa kamu kesini" dan ketika mendapati ada wanita lain yang tinggal di rumah kost/kontrakan Terdakwa Timbul Samosir selanjutnya antara saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dan Terdakwa Timbul Samosir terjadi perang mulut (pertengkaran) dan karena emosi yang memuncak Terdakwa Timbul Samosir memukul (menonjok) ke arah muka saksi korban Nurlela dengan tangan dikepal sebanyak tiga kali selanjutnya mendorong badan saksi korban Nurlela dengan kaki kanan Terdakwa Timbul Samosir berkata "cepat kamu pergi kalau engga akan saya tabok" sambil menendang saksi korban Nurlela sambil menangis dan takut saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga segera meninggalkan rumah kontrakan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Timbul Samosir ;

Akibat perbuatan Terdakwa Timbul Samosir saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mengalami luka memar pada bagian bibir, luka memar pada pipi kiri, dan luka memar pada tengkuk leher bagian belakang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.02/16/16/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yasmina Ediani, atas nama Dokter Pemeriksa Forensik Dr. Ade Firmansyah mengetahui Ahli Kedokteran Forensik Dr. Zulhasmar, S, SpF.,SH. dari RSU Daerah Tangerang berdasarkan pemeriksaan korban atas nama Nurlela Mesrawati Sinaga dengan kesimpulan pada korban perempuan ini ditemukan memar pada wajah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 356 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa Timbul Samosir pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2007 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober di tahun 2007, bertempat di rumah kost/kontrakan Jalan Jenderal Sudirman belakang LP. Wanita Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mendapat kabar bahwa suaminya Terdakwa Timbul Samosir telah hidup bersama wanita lain di daerah di belakang LP. Wanita Tangerang selanjutnya saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dengan ditemani saksi Hari Rinaldo Situmorang dan saksi Santi Sinaga Ad Ardin Sinaga mendatangi rumah Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir di belakang LP. Wanita Tangerang.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir, saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mengetok pintu dan yang membukakan adalah Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir melihat saksi korban Nurlela datang Terdakwa Timbul Pardamoan Samosir yang merasa tidak senang menegor “kenapa kamu kesini” dan ketika mendapati ada wanita lain yang tinggal di rumah kost/kontrakan Terdakwa Timbul Samosir selanjutnya antara saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga dan Terdakwa Timbul Samosir terjadi perang mulut (pertengkaran) dan karena emosi yang memuncak Terdakwa Timbul Samosir memukul (menonjok) ke arah muka saksi korban Nurlela dengan tangan dikepal sebanyak tiga kali selanjutnya mendorong badan saksi korban Nurlela dengan kaki kanan Terdakwa Timbul Samosir berkata “cepat kamu keluar dari sini kalau engga kamu saya matiin” dan kembali Terdakwa Timbul Samosir berkata “cepat kamu pergi kalau engga akan saya tabok” sambil menendang saksi korban Nurlela sambil menangis dan takut saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga segera meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa Timbul Samosir ;

Akibat perbuatan Terdakwa Timbul Samosir saksi korban Nurlela Mesrawati Sinaga mengalami luka memar pada bagian bibir, luka memar pada pipi kiri, dan luka memar pada tengkuk leher bagian belakang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : P.02/16/16/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yasmina Ediani, atas nama Dokter Pemeriksa Forensik Dr. Ade Firmansyah mengetahui Ahli Kedokteran Forensik Dr. Zulhasmar, S, SpF.,SH. dari RSU Daerah Tangerang berdasarkan pemeriksaan korban atas nama Nurlela Mesrawati Sinaga dengan kesimpulan pada korban perempuan ini ditemukan memar pada wajah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 30 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIMBUL SAMOSIR bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan penjara ;
3. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1309/Pid.B/ 2008/PN.TNG. tanggal 5 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TIMBUL SAMOSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan Fisik dalam ruang lingkup Rumah Tangga” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor : 110/PID/ 2008/PT.BTN. tanggal 12 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1309/PID.B/ 2008/PN.TNG. tanggal 05 Agustus 2008 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 60 Kasasi/ Akta Pid./ 2009/PN.TNG. yang dibuat oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, tidak memberi pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan tanggal 05 Agustus 2008 Nomor : 1309/PID.B/2008/PN.TNG. telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu ;

- Telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan penerapan hukum tentang barang bukti, sebagaimana pertimbangan halaman 9 alinea pertama putusan yang menyatakan : berdasarkan keterangan saksi- saksi, akibat pemukulan (menonjok muka sebanyak tiga kali)

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mesrawati, saksi Mesrawati menderita luka memar. Hal ini sesuai pula dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh Dr. Yasmina Ediani, dokter RSUD Pemkab Tangerang, tanggal 27 Oktober 2001 saksi Nurlela Mesrawati Sinaga ditemukan kelainan ;

- Telah keliru menerapkan ketentuan Undang-Undang sebagai dasar pemidanaan, sebagaimana pertimbangan halaman 10 alinea kedua putusan yang menyatakan L unsur dari pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 tersebut terbukti, karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Bahwa pertimbangan/pendapat Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak tepat, karena kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan pada tanggal 2 Oktober 2007 terhadap saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA, karena :

- saksi yang menerangkan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA adalah hanya saksi HARI RINALDO SITUMORANG (Keponakan dari saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA/anak kandung dari saksi SANTI SINAGA), sedangkan saksi SANTI SINAGA (Kakak Kandung dari saksi Korban NURLELA MESRAWATI SINAGA/Ibu Kandung dari saksi HARI RINALDO SITUMORANG) tidak melihat pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA ;
- Bahwa Visum et Repertum dibuat tanggal 27 Oktober 2007, sedangkan pemukulan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA terjadi pada tanggal 2 Oktober 2007. Bahwa tenggang waktu antara kejadian pemukulan dengan Visum et Repertum cukup lama yaitu selama 25 hari. Bahwa

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mustahil jika pukulan masih berbekas selama 25 hari ;

- Bahwa selain dari pada itu Visum et Repertum tanggal 27 Oktober 2007 tidak sesuai dengan keterangan saksi HARI RINALDO SITUMORANG dan saksi SANTI SINAGA yang menerangkan adanya memar di punggung saksi korban NURLELA MESRAWATI SINAGA ;
  - Bahwa dengan demikian hasil Visum et Repertum tanggal 27 Oktober 2007 tersebut bukanlah pemukulan tertanggal 2 Oktober 2009, melainkan peristiwa yang terjadi tanggal 27 Oktober 2007 yang disengaja oleh saksi korban atau dilakukan oleh orang lain selain Terdakwa ;
  - Bahwa oleh karenanya Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru mempertimbangkan Visum et Repertum tersebut sebagai alat bukti yang sah ;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru menyatakan Terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga, hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, dan bertentangan dengan pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :  
*"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya"* ;
2. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004.
- Bahwa sebagaimana telah terurai dalam pembahasan di atas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena terjadinya pemukulan hanya diterangkan oleh satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya ;
  - Bahwa seandainya pun Visum et Repertum itu dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, Visum et Repertum mana

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tidak ada luka melainkan hanya memar kemerahan dan memar warna ungu, serta kesimpulannya menyatakan *tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan* ;

- Bahwa pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : *"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);*
- Bahwa pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik ;*
- Bahwa pasal 6 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut : *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"* ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 oleh karenanya pemidanaan Terdakwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tersebut adalah keliru ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dan mengenai pertimbangan hukumnya Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TIMBUL SAMOSIR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2010** oleh **H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,HM.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Perdilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, SH.,MM.** dan **H. Abbas Said, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim  
K e t u a,  
ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.  
Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

Anggota,  
  
ttd./H.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan

Hal. 11 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYA, SH.,MH.**  
N I P. 040.044..338.

ttd./Timur P. Manurung, SH.  
ttd.

Hal. 12 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./M.Imron  
Soedarno, S.H

Anwari,

SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.

Hal. 13 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur P. Manurung, S.H. dan M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2007 oleh Ketua Majelis beserta Timur P.Manurung, S.H., M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh badrun Zaini, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- Anggota :  
K e t u a :  
ttd./Timur P. Manurung, SH.  
ttd.  
ttd./M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.  
S o e d a r n o, S.H

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.  
N I P. 040036589.

Hal. 14 dari 9 hal. Put. Nomor : 2372  
K/Pid.Sus/2009